

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompleksnya permasalahan yang kini menimpa umat Islam mulai dari permasalahan rendahnya pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya mendorong sebagian orang-orang yang memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap fakta tersebut, untuk melakukan berbagai upaya dan tindakan menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Adanya upaya untuk merumuskan persoalan dan pengkajian terhadap sebab-sebab munculnya berbagai krisis yang melanda umat yang dipicu oleh berbagai macam ketidakstabilan dan bencana yang meliputi umat¹ sehingga meniscayakan adanya sebuah perubahan menuju arah yang lebih baik.

Permasalahan yang paling mencuat kepermukaan dan mendominasi ketika sistem kapitalisme diterapkan pada saat ini adalah lemahnya keadaan ekonomi masyarakat yang dapat menciptakan jurang pemisah antara kalangan atas (baca: kaya) dan bawah (baca: miskin). Karena pada dasarnya, sistem kapitalisme penopang utamanya adalah ekonomi (baca: modal)², sehingga permasalahan yang berawal dari ekonomi bisa melebar pada aspek lainnya di tengah masyarakat. Sebagai sebuah contoh, orang yang miskin (atau tidak mampu dari segi ekonomi) cenderung *enggan* untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi karena adanya keterbatasan biaya. Sehingga, pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena sejatinya antara ekonomi dan pendidikan mempunyai keterkaitan erat satu sama lain dalam mewujudkan kesejahteraan di masyarakat.

¹ Muhammad Hawari, *Politik Partai Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press), 2012, hal. 157.

² Abul A'la Al-Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif), 1984, hal. 7.

Dinas Sosial Kota Bandung menyebutkan bahwa jumlah fakir miskin meningkat sebesar 15,8% atau 13.299 KK dari semula tahun 2007 sebesar 84.287 KK menjadi 97.586 KK pada tahun 2009.³ Kemudian ditambah dengan tingginya angka pengangguran tenaga kerja produktif di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia memiliki *trend* yang terus meningkat. Angka pengangguran dari angkatan kerja kerja Indonesia mencapai 102,55 juta orang, 9,39 juta di antaranya tergolong pengangguran pada tahun 2008.⁴

Selain permasalahan ekonomi, berbagai permasalahan di masyarakat pun semakin nyaris tidak tertangani secara tuntas, di antaranya permasalahan pembengkakan Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) ditangani dengan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sejatinya dapat melemahkan daya beli masyarakat menengah kebawah, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) semakin mempersulit rakyat⁵ serta adanya kebijakan pemerintah dalam privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan sumber daya alam dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan negara. Sikap demikian menurut peneliti mencerminkan peranan pemerintah terkesan kurang memperhatikan dalam penyelesaian masalah hingga tuntas sampai akar permasalahannya. Peneliti memandang bahwa pemerintah pada dasarnya kesulitan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang mampu menuntaskan permasalahan rakyat yang tidak lepas dari sistem kapitalis ini. Hal itu disebabkan oleh adanya kepentingan pemilik modal (para kapital) yang mendominasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pada akhirnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada

³ Verry Aria Firmansyah, *Analisis Potensi Zakat Infak dan Sedekah Bagi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung*, (<http://sappk.lib.itb.ac.id/>), diakses pada tanggal 21 April 2014 pada pukul 5:48).

⁴ Komunitas Unggul Nusantara, *Fakta Keterpurukan yang Perlu Dibenahi* (<http://komunitas-unggul-nusantara.blogspot.com/p/fakta-keterpurukan-bangsa-yg-perlu.html>), diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 pada pukul 05:41).

⁵ Buletin Al-Islam edisi 720, 5 September 2014.

masyarakat untuk ‘mandiri’ dalam mengatasi permasalahannya. Padahal, sejatinya tugas utama pemerintah yakni sebagai ‘pelayan rakyat’ yang harus melayani dan mempermudah pemenuhan akan segala kebutuhan rakyatnya.

Berangkat dari realita yang ada, orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan rasa kepedulian yang tinggi tanpa adanya komando, secara fitrahnya akan dengan sendirinya melakukan upaya untuk mencetuskan sebuah perubahan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mendirikan pranata-pranata di tengah masyarakat. Di antaranya, Muhammadiyah yang memfokuskan diri pada perbaikan aspek pendidikan sebagai metode utama jalan perubahannya, Nahdatul Ulama (NU) dengan kesepakatan para pendahulunya yang diawali dengan pergerakan yang dilakukan oleh para ulama dalam menyongsong kebangkitan umat dengan nilai-nilai Islam atau pranata Islam lainnya yang bergerak dalam pemberdayaan dana zakat yang cenderung melakukan perbaikan pada aspek ekonomi masyarakat.

Terbentuknya pranata-pranata ini pun selain dipicu oleh rasa peduli terhadap pemerintah yang kesulitan dalam mengatur rakyat, para peretas perubahan ini merasa prihatin akan kondisi umat Islam di Indonesia yang terpuruk baik dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemudian dorongan pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan (baca: ekonomi) masyarakat secara tanggap dan cepat serta adanya ketidakstabilan kondisi yang terjadi pun menjadi alasan para perintis perubahan untuk mendirikan sebuah lembaga atau pranata di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pemenuhan kebutuhan banyak diambil alih oleh pihak swasta atau lembaga-lembaga masyarakat secara ‘mandiri’.

Pranata yang disebutkan di atas telah menstimulus umat Islam lainnya untuk mendirikan pranata Islam yang berbasis nilai-nilai Islam. Maka dengan demikian, tercetuslah pranata Islam yang merebak di masyarakat Indonesia secara luas.

Tujuannya adalah tidak lain adalah merubah kondisi umat atau masyarakat menuju arah yang lebih baik. Pranata atau lembaga masyarakat ini, secara kasat mata memiliki fokus-fokus tertentu dalam upaya meretas perubahan pada tubuh kaum Muslimin dan masyarakat secara umum. Pranata Islam ini ada yang memusatkan perhatiannya pada ranah pendidikan, ada pula yang fokus pada aspek kesehatan, dan tidak jarang yang bergerak untuk membangkitkan kondisi ekonomi demi terciptanya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menghadirkan salah satu pranata Islam yang bergerak menuju perubahan yang mengelola sumber daya ekonomi umat dengan pengelolaan harta dari hasil pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh. Pranata Islam yang dimaksud oleh peneliti adalah Pusat Zakat Umat (PZU).

Pusat Zakat Umat (PZU) merupakan salah satu bentuk lembaga yang bergerak aktif dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang berkhidmat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial dan ekonomi.

Pusat Zakat Umat (PZU) didirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 552 Tahun 2001, yang didukung oleh tenaga amil zakat professional Pusat Zakat Umat yang mencanangkan visi sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, shodaqoh secara amanah, profesional dan transparan untuk disalurkan pada masyarakat bagi kesejahteraan umat di seluruh Indonesia.

Untuk memudahkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ke pelosok-pelosok, Pusat Zakat Umat mendirikan Kantor Perwakilan dan Kantor Unit di beberapa daerah di Indonesia⁶, termasuk yang beralamat di Jalan Perintis Kemedekaan No. 2 Kota Bandung.

⁶ Profil Pusat Zakat Umat pada tahun 2013.

Keseluruhan program yang dimiliki oleh Pusat Zakat Umat yakni: Program Umat Peduli, Program Umat Pintar, Program Umat Mandiri, Program Umat Sehat dan Program Umat Shaleh. Di antara program-program yang dimiliki oleh Pusat Zakat Umat (PZU) penulis mengkhususkan penelitiannya pada aspek ekonomi yang berpangkal pada Program Umat Mandiri.

Berkenaan dengan keterpurukan ekonomi, ironisnya Indonesia yang dihuni oleh penduduk mayoritas Muslim ini ternyata memiliki sumber daya ekonomi yang luar biasa, di samping sumber daya alamnya yang melimpah ruah. Dalam pandangan peneliti, salah satu sumber daya ekonomi yang paling potensial bagi umat Islam adalah dana yang terkumpul dari harta zakat, disusul oleh potensi infaq dan shodaqoh yang ada di tengah masyarakat Indonesia yang *notabene* didominasi oleh umat Islam. Kepala Baznas Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah⁷ setiap tahunnya. Adapun pada tahun 2012 menurut ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Bandung Maman Abdurrachman mengatakan potensi zakat fitrah di Kota Bandung tahun ini mencapai 32 miliar rupiah.⁸ Akan tetapi realitanya potensi zakat yang besar ini tidak diimbangi dengan pengelolaan dan penempatan secara baik dan benar. Argumen ini diperkuat oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Didin Hafidhuddin dalam acara workshop internasional zakat, infak dan perekonomian Islam yang menyatakan bahwa, "*Potensi zakat kita sangat besar 217 triliun rupiah hanya saja yang terserap baru sekitar satu persen saja,*"⁹

⁷ *Potensi Zakat di Indonesia*, (<http://economy.okezone.com/read/2013/07/12/20/836244/potensi-zakat-di-indonesia-rp217-triliun>), diakses pada tanggal 21 April 2014 pukul 5:37)

⁸ *Potensi zakat di Kota Bandung*, (<http://www.inilahkoran.com/read/detail/1888675/potensi-zakat-kota-bandung-rp39-miliar>), diakses pada tanggal 21 April 2014 pukul 5:46)

⁹ *Potensi zakat*, (<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/29/mm039y-potensi-zakat-rp-217-triliun-terserap-satu-persen>), diakses pada tanggal 21 April 2014 pada pukul 5:34)

Potensi yang luar biasa itu selayaknya menjadi bahan evaluasi, mengapa dengan adanya zakat, infaq dan shodaqoh umat Islam seakan tidak luput dari keterbelakangan dalam aspek ekonomi. Oleh sebab itu, sebagai bentuk kepeduliannya Pusat Zakat Umat yang merupakan salah satu pranata sosial Islam, hadir ke tengah masyarakat untuk berkontribusi mengentaskan permasalahan umat, memberdayakan sekaligus mengembangkan sumber daya ekonomi demi mengentaskan permasalahan secara khusus dalam bidang ekonomi dengan slogannya “*Menyelamatkan zakat umat dan menyelamatkan umat dalam berzakat*”. Maka, untuk menggambarkan peranan Pusat Zakat Umat dalam mengatasi permasalahan ekonomi, peneliti bermaksud meneliti tentang peranan Pusat Zakat Umat melalui program Umat Mandiri dalam pengembangan sumber daya ekonomi pada masyarakat Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Pusat Zakat Umat (PZU) dalam mengembangkan ekonomi umat di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana pelaksanaan program Pusat Zakat Umat (PZU) melalui program Umat Mandiri dalam mengembangkan ekonomi umat di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pusat Zakat Umat (PZU) melalui program Umat Mandiri dalam mengembangkan ekonomi umat di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya Pusat Zakat Umat (PZU) dalam mengembangkan ekonomi di masyarakat Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pusat Zakat Umat (PZU) melalui program Umat Mandiri dalam mengembangkan ekonomi umat di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab Pusat Zakat Umat (PZU) dalam bentuk pencapaian program Umat Mandiri dalam mengembangkan ekonomi di masyarakat Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan sedikit banyaknya dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengembangkan sumber daya ekonomi umat melalui adanya pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh umat Islam dalam bentuk zakat, infak dan shodaqoh, kemudian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan tsaqofah Islam di tengah dunia pendidikan Islam.
- b. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi bagi para pengelola zakat, infak dan shodaqoh dalam pelaksanaan di lapangan serta mampu mengetahui tingkat pencapaian dan keberhasilan pengelolaan Pusat Zakat Umat dalam mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat di Desa Pangauban.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Pusat Zakat Umat yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.2 Kota Bandung dan Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
2. Jenis pranata adalah pranata Islam, kemudian dibatasi hanya pada bidang pengelolaan zakat, infak dan shadaqah.
3. Sistem ekonomi Islam dan potensi ekonomi umat Islam dalam hal zakat, infak dan shodaqoh.
4. Bagaimana pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh dalam Islam
5. Realita keadaan masyarakat pada sistem ekonomi kapitalisme yang kini tengah diterapkan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian pokok dalam penelitian. Bisri menyatakan, *“kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berbentuk kerangka penalaran logis.”*¹⁰ Adapun yang akan peneliti coba lakukan adalah dengan memadukan antara kerangka teori dan kerangka penalaran logis yang diramu secara selaras.

Sering kita ungkapkan bahwa Islam senantiasa layak dan cocok di mana pun dan kapan pun, meski tanpa kita sadari maknanya secara mendalam. Ketika kita mengatakan Islam senantiasa layak di mana pun dan kapan pun, tidak diragukan lagi maksudnya adalah mengakui kelayakan Islam untuk mengatur manusia tanpa memperhatikan kapan dan di mana manusia itu hidup. Artinya, agama Islam mampu untuk mengatur seluruh urusan kehidupan manusia secara benar di mana pun dan kapan pun manusia berada.

¹⁰ Cecep Wahyu dkk., *Kaidah dan Pelatihan Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pusat Bahasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2009, hal. 171.

Secara pasti, Islam adalah agama yang Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ajarannya meliputi pengaturan hubungan manusia dengan *khaliq*-nya, dengan dirinya dan dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan *khaliq*-nya tercakup dalam perkara akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan dan pakaian. Hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara *muamalah* dan *'uqubat* (sanksi)¹¹. Dengan demikian, Islam sebagai *al-Din* Allah¹² merupakan *manhaj al-hayat* atau *way of life*, acuan dan kerangka tata nilai kehidupan¹³ yang sempurna dan harus senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Syaikh Taqiyudin an-Nabhani dalam buku "*Peraturan Hidup dalam Islam*" menyatakan, bahwa:

Bangkitnya manusia tergantung kepada pemikirannya tentang hidup, alam semesta dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sesudahnya. Agar manusia mampu bangkit harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini, untuk kemudian diganti dengan pemikikiran lain. Sebab, pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat *mafahim* (persepsi) terhadap segala sesuatu. Disamping itu, manusia selalu mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan ini sesuai dengan *mafahim*-nya terhadap kehidupan.¹⁴

Peneliti memandang bahwa pendapat dari Taqiyuddin an-Nabhani itu berlaku untuk semua jenis perubahan, termasuk perubahan mengenai bangkitnya masyarakat dalam semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi. Islam sebagai agama yang menyeluruh bukan hanya memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi dewasa ini. Akan tetapi mampu mengentaskan semua permasalahan kehidupan secara keseluruhan. Sehingga, apabila ingin memperbaiki keadaan ekonomi secara

¹¹ Muhammad Hawari, cet. Ke-4, *Reideologi Islam Membumikan Islam sebagai Sistem*, (Bogor: Al Azhar Press), 2012, hal. 229-230.

¹² Ali Imran ayat 85

¹³ M. Munir dkk., cet. Ke-3, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media), 2009, hal. 1.

¹⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, cet. Ke-6, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Jakarta: HTI Press), 2010, hal. 7.

tuntas, maka harus menempuh cara perbaikan yang telah Islam terangkan. Yakni dengan cara adanya pemberdayaan atau pengembangan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Akan tetapi fakta di masyarakat tentang pengaplikasian nilai-nilai Islam pada saat ini hanya bisa kita lihat penerapannya pada sebagian aktivitas masyarakat, hal ini karena sistem yang berjalan pada saat ini tidak memungkinkan untuk Islam diaplikasikan secara sempurna dan totalitas di kehidupan bermasyarakat dan akhirnya bermuara hanya pada pengamalan nilai Islam di tataran individu-individu dan lembaga-lembaga Islam secara parsial di tengah kehidupan.

Pusat Zakat Umat sebagai lembaga atau pranata Islam yang bergerak dalam pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh dengan fokus arahan pada pengembangan ekonomi umat yang berbasis nilai-nilai Islam. Lembaga penegelola zakat seperti Pusat Zakat Umat apabila dilihat dari tinjauan teori pengembangan ekonominya dalam pandangan pengembangan masyarakat Islam mengarah pada model pengembangan masyarakat berbasis jama'ah.

Model ini dikutip dari penjelasan M. Shalahuddin Sanusi, yang menyatakan bahwa, *“Pembinaan pelaksanaan zakat, infak dan gerakan tabungan modal masyarakat ini akan menghasilkan modal dan potensi untuk upaya meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat serta memberantas kemiskinan dan pengangguran melalui ekonomi kejama'ahan”*

Model pengembangan masyarakat berbasis jama'ah menitik beratkan bagaimana pengembangan sumber daya yang ada dengan melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat yang terhimpun dalam suatu lingkungan untuk meningkatkan berbagai sumber daya umat. Khususnya dalam hal ini, untuk mengembangkan ekonomi umat yang bersumber dari potensi zakat, infak dan shodaqoh yang dilakukan oleh pranata Islam.

Mengingat latar belakang yang berawal dari kurangnya peranan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan masyarakat, peneliti sebagai salah satu mahasiswa dari Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) merasa perlu untuk membahas materi ini karena berkaitan dengan aspek yang mengandung unsur pengembangan (baca: ekonomi). Karena secara tertulis Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) memiliki tujuan pengembangan masyarakat seperti yang tercantum dalam kurikulum Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam bahwa, “Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) bertujuan mendidik calon *muthawir* (cendikiawan muslim pengembang pemberdayaan sumber daya insani dan sumber daya alam) berstrata satu (S1) supaya memiliki *aqidah* Islam yang kuat, berfikirah Islami (berwawasan Islam), *istiqamah* dalam bersikap dan bertindak menurut ajaran Islam dan memiliki keterampilan (keahlian) memberdayakan sumber daya *insani* (baca: manusia) dalam mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam di kehidupan keluarga (*usrah*), kelompok sosial (*jama'ah*) dan masyarakat (*ummah*), memberdayakan sumber daya lingkungan dan pengembangan ekonomi umat sehingga terwujud *khairu ummah* (masyarakat yang adil dan makmur yang memperoleh ridha Allah swt.). Dengan demikian kualifikasi lulusan (alumni) PMI adalah ahli pengembangan komunitas Islam (sumber daya insani) dan pengembang sumber daya lingkungan dan pemberdayaan ekonomi umat.¹⁵

Titik tekan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pembahasan mengenai pelebagaan nilai-nilai Islam yang bermuara pada pranata Islam yang akan dianalisis peranannya oleh peneliti melalui Pusat Zakat Umat sebagai objek penelitiannya dan program Umat Mandiri dalam fokus penelitian dalam rangka proses pengembangan

¹⁵ Anonim, *Panduan Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi), 2010, hal. 186.

sumber daya ekonomi. Apabila berbicara peranan, secara otomatis di dalamnya akan ada proses analisis terhadap pokok penelitian, maka agar lebih terarah memahami kerangka pembahasan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengungkapkan apa yang dimaksud dengan peranan, sehingga di pembahasan selanjutnya ada kesepahaman dalam materi-materi yang peneliti tulis pada karya tulis ilmiah ini sehingga tidak ada distorsi pemahaman antara peneliti dan pembaca.

Secara bahasa, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perktanya dan sebagainya).¹⁶ Sedangkan peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa¹⁷, yang terkandung didalamnya dua unsur yakni adanya upaya dan tanggung jawab. Sehingga dikatakan berperan akan memiliki dua unsur tersebut. Walhasil, jika peneliti memperoleh data yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini, adapun cara yang digunakan yakni dengan adanya sebuah analisis terhadap peranan Pusat Zakat Umat (PZU) melalui program Umat Mandiri dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara mengamati segala rangkaian program Umat Mandiri kemudian diintegrasikan dengan posisi Pusat Zakat Umat di tengah masyarakat dan bagaimana tingkat keberhasilannya dalam rangka pengembangan ekonomi umat dengan memberdayakan sumber daya ekonomi umat dalam bentuk zakat, infak dan shodaqoh.

Pusat Zakat Umat adalah salah satu unit pengelolaa sumber daya ekonomi dari harta zakat, infaq dan shadaqah yang telah lama berkiprah sejak resmi pada tahun 2001. M. Syafe'i El-Bantanie berpendapat bahwa zakat secara bahasa berasal adari bahasa

¹⁶ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar), 2005, hal. 41.

¹⁷ *Ibid* hal. 381.

arab yakni, *zaka*, yang berarti suci, berkah tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang.¹⁸

Ada pun pengertian zakat dalam literatur lain dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan di *baitul mal*. Namun, zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lain dari segi perolehannya, berapa kadar yang harus dikumpulkan dan pembelanjannya. Zakat dari segi perolehannya, tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam, dan tidak dari orang-orang non-Muslim. Zakat tidak sama dengan pajak umum. Zakat hanyalah salah satu bentuk ibadah dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Zakat, meskipun berupa harta, pembayarannya bisa mewujudkan nilai spiritual sebagaimana shalat, puasa, dan haji. Hukum menunaikannya adalah wajib *'ain* bagi setiap muslim.

Pengumpulan zakat tidak dilakukan karena ada tidaknya kebutuhan negara dan kemaslahatan umat, seperti harta-harta lain, yang dikumpulkan dari umat. Namun zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan ke *Baitul Mal*, baik ada kebutuhan ataupun tidak. Zakat tidak gugur dari seorang Muslim selama diwajibkan dalam hartanya. Zakat diwajibkan atas seorang Muslim yang memiliki satu *nishab*, sebagai kelebihan dari utang-utang dan kebutuhan-kebutuhannya. Zakat tidak wajib atas orang non-Muslim. Akan tetapi, zakat diwajibkan atas anak-anak dan orang gila, berdasarkan riwayat dari at-Tirmidzi dari Abdullah bin Amru dari Nabi saw.:

¹⁸ M. Syafe'i El-Bantaie, cet. Ke-2, *Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Salamadani), 2011, hal. 2.

“Ingatlah, siapa saja yang mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaknya ia berniaga dengan harta itu, dan tidak membiarkan harta anak yatim itu habis untuk membayar zakat (H.R. At-Tirmidzi).

Maknanya: Dia tidak membiarkan anak yatim tersebut sehingga semua hartanya tidak habis untuk membayarkan zakatnya. Lagi pula karena zakat diwajibkan atas harta yang dimiliki seseorang; zakat merupakan ibadah *maliyah* (harta), bukan ibadah *jasadiyah* (tubuh).¹⁹

Selain mengelola zakat, Pusat Zakat Umat pun mengelola infak dan shodaqoh. Anjuran akan keutamaan mengeluarkan infak sebagaimana perintah Allah *ta'ala* terhadap kaum Muslimin agar selalu menginfakkan akan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua, istri, dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin dan seterusnya melalui zakat. Bahkan bagi seorang Muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara suka rela dan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk infak dan shodaqoh.²⁰

Pusat Zakat Umat sebagai salah satu lembaga pengelola zakat, infak dan shodaqoh secara resmi dikukuhkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Surat Keputusan (SK) Mentari Agama Republik Indonesia (RI) No. 552 Tahun 2001. Pusat Zakat Umat (PZU) didirikan pada tahun 2001, yang didukung oleh amil zakat profesional dan amanah. Pusat Zakat Umat menetapkan visi sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan shodaqoh secara amanah, profesional dan

¹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: HTI Press), 2010, hal. 325-326.

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2002, hal. 581.

transparan demi kesejahteraan umat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, demi terwujudnya kesejahteraan di Indonesia secara menyeluruh, maka Pusat Zakat Umat mendirikan jaringan-jaringan kantor perwakilan dan kantor unit di beberapa daerah Indonesia.²¹ Dari segi donasi Pusat Zakat Umat fokus dengan mencari pada donatur (*muzakki*) yang bersifat individu yang terdiri dari 90% dari kalangan di luar PERSIS dan disalurkan kepada masyarakat dengan sasaran (*mustahik*) lebih dari 90% di luar PERSIS.²²

1. Visi dan Misi Pusat Zakat Umat Kota Bandung

Adapun visi dan misi Pusat Zakat Umat yakni sebagai berikut:

a) Visi

“Menjadi lembaga yang amanah, profesional dan transparan”

b) Misi

- 1) Membangun kesadaran umat untuk membayar zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) melalui lembaga.
- 2) Mengoptimalkan potensi di lingkungan umat Islam yang berorientasi pada pengembangan produktivitas pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi dan kesehatan.
- 3) Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan ZIS melalui program-program yang inovatif dan kreatif.
- 4) Membangun sinergi program dengan lembaga-lembaga dalam rangka mengentakan kemiskinan.

²¹ Profil Pusat Zakat Umat tahun 2013

²² Hasil wawancara dengan Deni Lukmansyah, Menejer Pendayagunaan Pusat Zakat Umat pada tanggal 2 Oktober 2014

Memberikan karya nyata dalam pembelaan terhadap *mustahik* kelompok *dhuafa* dan *mustadh'afin*.

Pusat Zakat Umat dalam mengembangkan potensi zakat, infak dan shodaqoh secara garis besar memiliki program-program unggulan sebagai berikut:

1. Program Umat Peduli

Program Umat Peduli ini terbagi lagi kedalam lima sub program, diantaranya:

a. Peduli Ibnu Sabil

Sub program ini merupakan layanan partisipatif kepada *mustahik* yang terlantar dalam perjalanan. Bantuan diberikan berupa ongkos (bekal) atau pun konsumsi untuk perbekalan selama diperjalanan.

b. Peduli gharimin

Sub program ini merupakan layanan bantuan partisipatif kepada *mustahik* yang terlilit hutang dengan tujuan meringankan hutang *mustahik*.

c. Peduli muallaf

Sub program ini merupakan layanan bantuan partisipatif kepada orang yang akan dan baru masuk Islam untuk meringankan biaya hidup.

d. Peduli pangan

Sub program ini merupakan layanan bantuan partisipatif kepada *mustahik* untuk meringankan biaya kebutuhan pangan harian atau bulanan.

e. Peduli kemanusiaan

Sub program ini merupakan layanan bantuan untuk korban bencana alam dalam proses tanggap darurat, rekontruksi dan rehabilitasi.

2. Program Umat Pintar

Program Umat Pintar ini seperti program sebelumnya, memiliki beberapa sub-program yakni:

a. Arruhama tuntas

Sub-program ini merupakan layanan bantuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa tingkat SD, SMP dan SMA. Bantuan ini berupa uang saku siswa, alat tulis sekolah, buku Lembar Kerja Siswa (LKS), foto copy dan lain-lain.

b. Arruhama lintas

Sub-program ini merupakan layanan bantuan partisipatif untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa tingkat SD, SMP dan SMA, bantuan ini untuk meringankan biaya SPP, biaya ujian, membeli alat-alat sekolah, buku LKS, foto copy dan lain-lain. Dengan catatan program ini tidak tuntas.

c. Sebar paket alat sekolah

Sub program ini merupakan layanan bantuan berupa peralatan sekolah untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu dan dilakukan pada setiap akan menginjak tahun ajaran baru.

d. Madrasah mandiri

Sub program ini merupakan layanan bantuan partisipatif bagi santri di tingkat madrasah diniyah, dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan madrasah, dan biaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik itu santri atau pun asatidzah guna keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

e. A. Hasan Scholarship tuntas

Sub program ini merupakan layanan bantuan beasiswa untuk jenjang strata satu (S1), strata dua (S2) dan strata tiga (S3) yang diperuntukan bagi mahasiswa yang berprestasi.

f. A. Hasan Scholarship lintas

Sub program ini merupakan layanan bantuan partisipatif untuk jenjang strata satu (S1), strata dua (S2) dan strata tiga (S3) yang diperuntukan bagi mahasiswa yang berprestasi.

3. Program Umat Sehat

Program Umat Sehat ini mempunyai layanan-layanan yang bersifat kreatif dan inovatif, yakni sebagai berikut:

a. Ambulance gratis

Sub-program ini merupakan layanan yang bentuk penyediaan ambulance secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan layanan medis dan layanan jenazah

b. Layanan umat sehat keliling

Sub-program ini merupakan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, yang berada di wilayah padat penduduk seperti di wilayah perkotaan dan pelosok pedesaan yang minim fasilitas kesehatan.

c. Operasi katarak

Sub-program ini merupakan layanan bantuan biaya operasi katarak bagi masyarakat tidak mampu.

d. Bantuan biaya kesehatan

Sub-program ini merupakan layanan bantuan untuk meringankan biaya kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu baik penebusan resep obat, biaya berobat dan biaya untuk melahirkan.

e. *Check-up* kesehatan gratis

Sub-program ini merupakan layanan *check-up* kesehatan gratis bagi masyarakat dalam bentuk pengecekan tensi darah, timbangan badan dan pengecekan kadar gula darah.

f. Donor darah

Sub-program ini merupakan layanan donor darah bagi masyarakat.

4. Program Umat Shaleh

Program Umat Shaleh ini terdiri dari sub-sub program diantaranya:

a. Bina desa

Bina desa adalah sub program dari program umat shaleh. Program ini berbasis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah desa tertinggal. Pemberdayaan difokuskan di bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi.

b. Berkah ramadhan

Berkah ramadha merupakan salah satu dari bagian program umat shaleh. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu meringankan masyarakat kurang mampu ketika menghadapi shaum dan menyambut hari raya Idul Fitri. Kegiatan berkah ramadhan meliputi sebar ta'jil, gratis, buka bersama anak yatim dan dhuafa, pembagian paket ramadhan dan lain-lain.

c. Wakaf sarana dakwah

Wakaf sarana dakwah ini adalah bagian dari program umat mandiri dengan menekankan kegiatan untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana dakwah demi perkembangan syiar Islam.

d. Dana dakwah

Dana dakwah ini merupakan sub program dari program umat shaleh yang diadakan untuk melayani dan membantu kebutuhan para da'i dalam menjalankan aktifitas dakwahnya.


e. Qurban super barokah

Sub-program ini merupakan usaha dalam rangka memaksimalkan peyebarluasan manfaat ibadah qurban untuk kemaslahatan umat dan kemanfaatan umat, sehingga tepat sasaran, sesuai sunnah, memberdayakan umat dan berbagai kebahagiaan yang akan didapat ketika program ini terlaksana dengan baik dan sesuai aturan Islam.


5. Program Umat Mandiri

Program umat mandiri ini memiliki sub-program tunggal yakni program Bina Ekonomi Kecil Produktif (BANGKIT), sub-program ini merupakan kegiatan pemberdayaan keumatan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal bagi para *mustahik* yang bertujuan mengatasi masalah ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat.²³

Penelitian mengenai peranan Pusat Zakat Umat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat perlu dipahami dengan seksama dan terarah. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk membuat kerangka singkat berbentuk skema agar mempermudah memahami masalah yang akan diteliti. Berikut adalah skema kerangka pemikirannya.



²³ Profil Pusat Zakat Umat tahun 2013



Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai peranan Pusat Zakat Umat dalam mengembangkan ekonomi umat melalui program Umat Mandiri, maka dibutuhkan tahapan-tahapan yang sistematis untuk mempermudah penulisan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pusat Zakat Umat (PZU) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Kota Bandung. Adapun alasan yang menjadi bahan pertimbangan lokasi penelitian yaitu tersedianya data yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Sedangkan proses wawancara dilakukan di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat yang menjadi salah satu sasaran program Umat Mandiri.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Dimana pendekatan deskriptif erat kaitannya dengan metode kualitatif. Menurut Taylor yang dikutip oleh Lexsi J. Moloeng adalah metode ini adalah “sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.”²⁴ Dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna yaitu data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.²⁵ Sehingga dengan menggunakan metode kualitatif ini akan memberikan gambaran mengenai pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh dalam pelaksanaan di lapangan serta mampu mengetahui tingkat keberhasilan

²⁴ Skripsi Ahmad Rokhoul Alamin yang berjudul : *Analisis Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara* , 2010 (dikutif dari Lexsi J. Moloeng dalam buku yang berjudul: *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2001) Cet. Ke-15 hal. 3.

²⁵ Dadang Kuswana, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2011, hal. 44.

pengelolaan Pusat Zakat Umat dalam mengembangkan sumber daya ekonomi di masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Data primer didapatkan dari pihak yang terlibat dalam studi penelitian, yakni meliputi:

- 1) Menejer Pendayagunaan Pusat Zakat Umat mengenai pelaksanaan program Umat Mandiri dan pencapaian program Umat Mandiri dalam mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat.
- 2) Masyarakat Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat selaku peserta penerima Program Umat Mandiri yang berjumlah 2 orang mengenai peranan Pusat Zakat Umat dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari catatan pelaporan dan dokumentasi kegiatan Pusat Zakat Umat (PZU) melalui program Umat Mandiri yang beralamat di Jalan Perintis Kemedekaan No. 2 Kota Bandung dan studi pustaka yang didapatkan dari buku-buku yang mendukung pokok permasalahan penelitian.

c. Jenis Data

Dalam meneliti perananan Pusat Zakat Umat (PZU) dalam mengembangkan ekonomi umat melalui program Umat Mandiri, jenis data yang digunakan adalah deskriptif yakni yang akan menggambarkan peranan dan pencapaian

serta tingkat keberhasilan yang diraih oleh Pusat Zakat Umat dalam mengembangkan ekonomi pada masyarakat Desa Pangauban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ini ditujukan kepada pihak terlibat, yang termasuk ke dalam sumber data primer dengan kuisioner wawancara yang jelas dengan tujuan mendapatkan data yang diharapkan, yakni mengenai gambaran pelaksanaan program Umat Mandiri dan pencapaian serta tingkat keberhasilan yang diraih oleh Pusat Zakat Umat dalam mengembangkan ekonomi di masyarakat Desa Pangauban.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati, menganalisa peranan, pengelolaan, partisipasi dan rangkaian pelaksanaan kegiatan Pusat Zakat Umat (PZU) melalui program Umat Mandiri berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai peranan Pusat Zakat Umat (PZU) dalam pengembangan ekonomi di masyarakat Desa Pangauban.

c. Studi Kepustakaan

Sehubungan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif, maka ada teori-teori pendukung yang berhubungan dengan masalah yang menjadi fokus kajian yang diperoleh dari buku-buku yang mampu menopang argumrntasi penelitian mengenai pengembangan ekonomi umat, pengelolaan zakat, infak dan shadaqoh serta peran pranata Islam dalam mengembangkan ekonomi umat.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan diambil kesimpulan. Adapun dalam tahap menganalisis data. Dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Analisis sebelum di lapangan, yaitu melakukan studi pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian.
- b. Analisis selama di lapangan, yaitu mengklarifikasi dan menafsirkan data dari hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan.
- c. Reduksi, yaitu memilih dan memilih data yang telah diklarifikasi dan ditafsirkan yang berarti merangkum dan menentukan hal yang pokok agar mempermudah penarikan kesimpulan.
- d. Penyajian data, yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk uraian singkat yang akan memudahkan untuk memahami kondisi objek penelitian.²⁶



²⁶ *Ibid*, hal. 261-262.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG